

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

1. Pengertian Hukum Internasional

Menurut definisi klasik Jeremy Bentham, hukum internasional adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar negara.¹ Menurut Boer Mauna hukum internasional sebagai kumpulan peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.² Hukum internasional adalah sistem hukum independen yang ada di luar hukum nasional negara-negara di dunia. Hukum internasional menentukan tanggung jawab hukum negara-negara dalam hal perilaku mereka antara satu sama lain, dan perlakuan mereka terhadap individu-individu di dalam batas-batas negara.

Domain dalam hukum internasional mencakup berbagai isu yang menjadi perhatian internasional, seperti hak asasi manusia, pelucutan senjata, kejahatan internasional, pengungsi, migrasi, masalah kewarganegaraan, perlakuan terhadap narapidana, penggunaan kekerasan, dan perilaku perang. Selain itu, hukum internasional juga mengatur urusan-urusan global lainnya,

¹ Malcolm Shaw, *International Law*, Encyclopedia Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/international-law>

² Op. Cit, Boer Mauna, *Hukum Internasional ...* hlm. 1

seperti lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, perairan internasional, luar angkasa, komunikasi global dan perdagangan dunia³

2. Dasar-dasar Berlakunya Hukum Internasional

a. Teori Hukum Alam

Teori ini mengemukakan bahwa hukum internasional merupakan hukum yang ideal karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum negara sehingga negara-negara harus mematuhi hukum internasional.⁴

b. Teori Voluntaris

Teori ini mengemukakan bahwa hukum internasional berlaku karena terdapat kehendak dari negara-negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut.⁵

c. Teori Obyektivis

Dasar pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lainnya dan seterusnya hingga sampai ke titik norma/ kaedah dasar yang disebut *grundnorm*.⁶

³ United Nation, *Uphold International Law*, <http://www.un.org/en/sections/what-we-do/uphold-international-law/> (2 Januari 2018)

⁴ Melda Kamil Ariadno, Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Internasional* Volume 5 Nomor 3 April 2018

⁵ *Ibid*, hlm. 507

⁶ *Ibid*

d. Teori Fakta-fakta Kemasyarakatan

Sifat alami manusia sebagai makhluk sosial adalah untuk bergabung dengan manusia yang lain dalam suatu masyarakat. Demikian pula dengan negara yang juga ingin bergaul dengan negara-negara lainnya di dunia.⁷

3. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

a. Aliran Dualisme

Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda seperti pada subjek dan sumber hukumnya. Menurut teori ini, terdapat pelimpahan wewenang dari hukum internasional kepada hukum nasional untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional mana yang akan diberlakukan dan prosedur-prosedur apa yang harus ditempuh untuk memasukkannya ke dalam hukum nasional.⁸

b. Aliran Monisme

Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan ilmu hukum. Semua hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat bagi negara, individu dan subjek hukum lainnya.⁹

⁷ Ibid, hlm. 508

⁸ Ibid

⁹ Ibid, hlm. 510

1. Aliran Monisme dengan Primat Hukum Nasional

Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional lebih utama kedudukannya dari hukum internasional dan pada hakekatnya hukum nasional adalah sumber dari hukum internasional. Alasan yang dikemukakan adalah:

- a. Tidak ada satu organisasi dunia yang berada di atas negara dan mengatur kehidupan negara tersebut.
- b. Dasar dari hukum internasional terletak pada wewenang konstitusional.

2. Aliran Monisme dengan Primat Hukum Internasional

Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional bersumber pada hukum internasional yang pada dasarnya memiliki hirarki lebih tinggi, sehingga supremasi hukum harus dibagikan kepada banyak negara di dunia dengan sistem yang masing-masing berbeda.

4. Sumber Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sistem hukum independen yang ada di luar perintah hukum negara-negara tertentu. Hal ini berbeda dengan sistem hukum nasional dalam beberapa hal, misalnya, meskipun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang terdiri dari perwakilan di 190 negara, memiliki penampilan luar layaknya lembaga legislatif, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan undang-undang yang mengikat. Sebaliknya, resolusinya hanya berfungsi sebagai rekomendasi - kecuali dalam kasus tertentu dan untuk tujuan tertentu dalam sistem PBB, seperti menentukan anggaran PBB, mengakui anggota baru PBB, memilih hakim

baru untuk Mahkamah Internasional (ICJ). Hukum Internasional juga tidak memiliki sistem pengadilan yang memiliki yurisdiksi komprehensif dalam hukum internasional. Yurisdiksi ICJ dalam kasus-kasus yang diperdebatkan didasarkan atas persetujuan negara-negara tertentu yang terlibat. Tidak ada kepolisian internasional atau sistem penegakan hukum yang komprehensif, dan juga tidak ada otoritas eksekutif tertinggi.¹⁰

Walaupun demikian, hukum internasional sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan luas terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk memenuhinya dan melaksanakannya. Utamanya terkait dengan negara-negara lainnya, yang di dalamnya termasuk peraturan hukum terkait dengan fungsi lembaga-lembaga, organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka dengan sesamanya atau hubungan mereka dengan negara-negara dan individu.¹¹

Mahkamah Internasional sebagai salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Pasal 38 ayat 1 *Statuta International Court of Justice* (ICJ) bahwa pengadilan internasional yang berfungsi memutus berbagai sengketa internasional antar negara, para hakim dalam memutus perkara harus mengacu dan menerapkan beberapa sumber-sumber hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja¹² sumber-sumber hukum

¹⁰ Martti Koskenniemi, *Fragmentation Of International Law: Difficulties Arising From The Diversification And Expansion Of International Law* (online), Report of the Study Group of the International Law Commission (19 Januari 2018)

¹¹ Op. Cit, Jawahir Tonthowi, **Hukum dan Hubungan ...** hlm 4

¹² Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Hukum Internasional**, PT Aumni Bandung, 2003, hlm 18

internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber hukum utama (primer) dan sumber hukum tambahan (subsidi). Yang termasuk ke dalam sumber hukum primer adalah:

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah persetujuan antara dua atau lebih negara dalam bentuk tertulis, diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on The Law of Treaties*) dan Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*).

Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Meskipun para pihaknya adalah negara, namun apabila klausul dalam perjanjian tersebut mensyaratkan para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian tersebut dinamakan kontrak, bukan perjanjian internasional. Perjanjian internasional berdasarkan jumlah pesertanya dapat dibedakan menjadi perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, regional dan universal. Berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya dapat dibedakan menjadi *treaty contract* dan *law making treaty*.¹³

¹³ Sefriani, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm 29

b. Kebiasaan Internasional (*Customary Law*)

Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Kebiasaan internasional merupakan bukti adanya praktek umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional sebagai aturan tidak tertulis terdiri dari praktik-praktik yang diterima negara sebagai hukum kebiasaan internasional, memiliki 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi untuk menjadikan kebiasaan internasional menjadi sebuah sumber hukum internasional yang mengikat. Unsur pertama sebagai pendekatan faktual yaitu praktik negara harus memperlihatkan seberapa lama praktik tersebut dilakukan secara terus menerus. Unsur yang kedua adalah adanya keseragaman atau kesamaan dari praktek tersebut dalam berbagai kesempatan, kesatuan, serta kadar kebiasaan yang dimunculkan sudah menjadi suatu kelaziman.¹⁴

c. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Internasional (*General Principle*)

Sumber hukum ini digunakan ketika perjanjian internasional dan kebiasaan internasional tidak memuat pengaturan yang dipakai sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara.¹⁵ Prinsip hukum umum sering berguna dan berfungsi sebagai keterangan untuk mempresentasikan sebuah kebiasaan atau perjanjian internasional yang sebelumnya tidak diatur. Prinsip Umum dalam hukum internasional terdiri dari 2 (dua) asas, yaitu:

¹⁴ Ibid, hlm 42-45

¹⁵ Op. Cit, Jawahir Tonthowi, **Hukum dan Hubungan ...**, hlm 11

1. Jus Cogens

Prinsip ini adalah anggapan akan adanya sebuah norma yang memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Dalam hal suatu norma telah memiliki status sebagai *jus cogens*, tidak dimungkinkan untuk mengalami pembatalan atau modifikasi oleh tindakan apapun. Pengertian tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian pada Bagian V yang mengatur mengenai pembatalan, berhenti berlaku dan penundaan berlakunya perjanjian. Pada Pasal 53 dinyatakan sebagai berikut:

*“.....a preemptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as norm from modified only by a subsequent norm of general international law having the same character”.*¹⁶

Maksudnya adalah sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan, sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama. Lord Mc Nair dalam hal ini menjelaskan terkait bahwa adanya ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berada dalam suatu kategori hukum yang lebih tinggi dan tidak dapat dikesampingkan atau diubah oleh Negara-negara yang membuat suatu perjanjian.¹⁷

¹⁶ *The Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969

¹⁷ F. A. Whisnu Suteni, **Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional**, Bandung: Cv. Mandar Maju, 1989, hlm. 100.

2. Jus Dispositivum

Jus Dispositivum berarti hukum yang diadopsi dengan persetujuan. Ini adalah kategori hukum internasional yang terdiri dari norma-norma yang berasal dari persetujuan negara. Hal ini didasarkan pada kepentingan pribadi negara-negara yang berpartisipasi. Jus dispositivum mengikat hanya negara-negara yang setuju untuk diperintah olehnya.¹⁸

Sumber-sumber hukum dibawah ini adalah yang termasuk ke dalam sumber hukum internasional yang bersifat subsider, yaitu:

a. Putusan pengadilan

Meskipun dikatakan sebagai sumber hukum subsider atau tambahan, bukan berarti bahwa putusan pengadilan memiliki kedudukan lebih rendah dari sumber-sumber hukum lainnya. Putusan ini dikatakan sebagai sumber hukum tambahan karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri dan hanya bersifat menguatkan putusan di atasnya.¹⁹ Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional menegaskan bahwa “*the decision of the Court shall have no binding effect except between the parties and in respect of that particular case*”. Oleh karena pasal itu, maka Mahkamah Internasional tidak mengakui prinsip preseden hukum internasional dan putusan sebelumnya tidak mengikat. Putusan Mahkamah Internasional bukan merupakan sumber hukum formal dari sumber hukum internasional dan hanya memiliki nilai persuasif. Putusan hakim Mahkamah Internasional

¹⁸ US Legal. *Jus Dispositivum Law and Legal Definition*. <https://definitions.uslegal.com/j/jus-dispositivum/> (19 Januari 2018)

¹⁹ Op. Cit, Sefriani, **Pengantar Hukum ...**, hlm. 50

dan Pengadilan nasional dapat digunakan ketika tidak ada aturan tersedia dalam sumber hukum sebelumnya.²⁰

b. Pendapat Para Ahli

Para ahli disini adalah mereka yang memiliki kualifikasi dalam bidang hukum internasional. Pendapat para ahli digunakan sebagai alat pelengkap untuk menentukan hukum internasional. Selain dilihat sebagai sebuah doktrin yang melengkapi interpretasi sumber-sumber hukum internasional, sekaligus juga merupakan bukti tidak langsung dari praktek suatu negara. Ajaran para ahli hukum internasional dalam hukum internasional kontemporer berungsi hanya terbatas pada analisa fakta-fakta, pembentukan pendapat-pendapat dan kesimpulan yang mengarah kepada kecenderungan umum dalam hukum internasional. Dengan semakin banyaknya ahli atau ajaran yang menyetujui akan suatu prinsip tertentu maka dapat dikatakan akan membentuk suatu kebiasaan baru.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Kewarganegaraan

1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah ikatan atau hubungan hukum antara negara dengan individu dimana terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban di dalamnya.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan memiliki pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keanggotaan

²⁰ Op. Cit, Jawahir Tonthowi, **Hukum dan Hubungan ...**, hlm. 12

²¹ Ibid, hlm. 13

²² Ani W Soetjipto, **HAM dan Politik Internasional**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 135

seseorang sebagai warga negara²³. Menurut Merriam Webster, *nationality is national status which is specifically defined as a legal relationship involving allegiance on the part of an individual and usually protection on the part of the state* yang berarti bahwa kewarganegaraan merupakan status nasional yang mengakibatkan individu harus patuh terhadap suatu negara dan atas status tersebut individu dapat memperoleh perlindungan dari negara tersebut.²⁴ Pengertian kewarganegaraan juga dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek formal dan aspek material. Aspek formal melihat pada kedudukan status kewarganegaraan dalam sistematika hukum dimana dalam hal ini kewarganegaraan masuk ke dalam kategori hukum publik. Sedangkan aspek material melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu kewarganegaraan sehingga aspek ini berhubungan erat dengan persoalan timbal balik hak dan kewajiban warga negara terhadap suatu negara²⁵.

Setelah mengetahui mengenai pengertian kewarganegaraan, maka perlu diketahui juga mengenai pengertian warga negara itu sendiri dimana kewarganegaraan melekat padanya. Warga negara adalah anggota dari suatu negara dimana ia memiliki kedudukan khusus dan memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban terhadap negaranya²⁶. Klasifikasi warga negara dalam suatu negara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu (1) warga negara dari negara yang bersangkutan (2) penduduk yang bukan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewarganegaraan> (4 November 2017)

²⁴ Merriam Webster,

²⁵ Op. Cit, Herlin Wijayati, **Hukum Kewarganegaraan ...**, hlm. 57-58

²⁶ Ibid, hlm. 53

warga negara dan (3) orang asing yang sedang berada di wilayah negara tersebut.

2. Prinsip Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan terdiri dari tiga komponen utama. *Pertama* adalah kewarganegaraan sebagai status hukum, ditentukan oleh hak sipil, politik dan sosial. Di sini, warga negara adalah orang yang bebas bertindak sesuai hukum dan memiliki hak untuk mengklaim perlindungan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa warga negara mengambil bagian dalam perumusan undang-undang tersebut, dan juga tidak mengharuskan hak tersebut seragam di antara warga negara. *Kedua* adalah menganggap warga negara secara khusus sebagai agen politik, berpartisipasi aktif dalam institusi politik masyarakat. *Ketiga* adalah mengacu pada kewarganegaraan sebagai keanggotaan dalam komunitas politik yang melengkapi sumber identitas yang berbeda²⁷.

Status kewarganegaraan yang melekat pada individu memiliki sifat untuk menghubungkan seseorang dengan negaranya sehingga melekatlah hak dan kewajiban pada individu tersebut atas dasar kewarganegaraannya. Dalam menentukan kewarganegaraan, terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang berfungsi sebagai landasan bagi suatu negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Adalah hak masing-masing negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Namun, hal tersebut tidak mengenyampingkan kewajiban

²⁷ Stanford Encyclopedia of Philosophy, *Citizenship*, 2017, <https://plato.stanford.edu/entries/citizenship/> (4 November 2017)

negara untuk tetap patuh kepada prinsip-prinsip dan aturan dalam hukum internasional.

Secara umum, asas-asas penentuan kewarganegaraan dikategorikan sebagai berikut:²⁸

a. Dari Segi Kelahiran

1. *Asas ius sanguinis (law of the blood)* yaitu asas kewargaengaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan faktor hubungan darah atau keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Asas ini mnegartikan bahwa kewarganegaraan orang tua akan secara otomatis menjadi kewarganegaraan keturunan beirkutnya tanpa memandang negara tempat kelahirannya.²⁹

2. *Asas ius soli (law of the soil)* yaitu asas kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat (negara) kelahiran. Bahwa setiap orang yang lahir di suatu wilayah negara akan secara otomatis mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara dari negara tersebut. Titik beratnya diletakkan atas kelahirannya dalam wilayah suatu negara dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless.³⁰

²⁸ Op. Cit, Herlin Wijayati, **Hukum Kewarganegaraan ...**, hlm. 57-61

²⁹ May Lim Charity, **Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia**, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember, 2016

³⁰ Rendra Marliyanto, Antikowati, dan Rosita Indrayati, **Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hukum (UNEJ), Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, I (1): 1-8

b. Dari Segi Perkawinan³¹

1. *Asas kesatuan hukum* yaitu dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suatu keluarga ataupun suami-istri perlu menerapkan kesatuan hukum yang bulat.
2. *Asas persamaan derajat* yaitu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, sehingga baik pihak suami maupun pihak istri tetap memiliki berkewarganegaraan masing-masing sesuai dengan negara asal.

Secara umum, prosedur penetapan kewarganegaraan adalah³²:

1. *Citizenship by birth* yaitu perolehan status kewarganegaraan berdasarkan tempat (negara) ia dilahirkan, hal ini berarti bahwa setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan.
2. *Citizenship by descent* adalah pewarganegaraan berdasarkan keturunan dimana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negaranya karena keturunan.
3. *Citizenship by naturalization* adalah pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu untuk mengajukan permohonan secara hukum menjadi warga negara.³³

³¹ Op. Cit, Herlin Wijayati, **Hukum Kewarganegaraan**, hlm 57-61

³² Ibid, hlm 57-61

³³ J. G. Starke, 1989, *Introduction to International Law, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.461

3. Kewarganegaraan dalam Hukum Internasional

Setelah mengetahui mengenai pengertian dan prinsip atau asas-asas dalam kewarganegaraan, maka selanjutnya perlu ditinjau mengenai prinsip kewarganegaraan itu sendiri dari perspektif hukum internasional. Dalam hukum internasional, terdapat beberapa rumusan kewarganegaraan yang dimuat dalam beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai kewarganegaraan, yaitu:

- a. Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa “*Everyone deserves to a right of nationality*”. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa setiap orang di dunia ini berhak atas kewarganegaraan atas suatu negara.
- b. Pasal 24 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* “*Every child has the right to acquire a nationality*” yang berarti bahwa setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan.³⁴
- c. Pasal 8 Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau *The Convention on the Rights of The Child*

“*States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.*”³⁵

Maksud dari pasal tersebut adalah menguraikan hak anak untuk suatu kewarganegaraan dengan menyatakan bahwa anak-anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan berhak untuk mendapatkan nama sekaligus hak untuk

³⁴ Article 24 *International Civil and Political Rights*

³⁵ Article 8 *The Convention on the Rights of The Child*

memperoleh kewarganegaraan. Negara-negara harus memastikan pelaksanaan dan pemenuhna hak-hak tersebut agar tidak menyebabkan seorang anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

5. Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Person*)

Ketika masyarakat pada umumnya memiliki status kewarganegaraan atas suatu negara, maka di sisi lain terdapat kondisi dimana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*). *Stateless Persons* dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- a. De jure *stateless*. Definisi de jure dalam hukum internasional disebutkan dalam Pasal 1 *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954 yaitu: “*For the purpose of this Convention, the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*”.³⁶ Pasal tersebut mengemukakan bahwa orang yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah mereka yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun di bawah pengoperasian atau aturan hukum suatu negara.³⁷
- b. De Facto *Stateless*. Definisi de facto oleh UNHCR dimaknai sebagai seseorang yang tidak mampu membuktikan atau mengemukakan bahwa dirinya merupakan de jure *stateless person*, namun dirinya juga tidak memiliki kewarganegaraan yang efektif dan tidak mendapatkan perlindungan nasional.³⁸

³⁶ *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

Kondisi tanpa kewarganegaraan yang dialami oleh para *stateless persons* ini disebut dengan *statelessness* yaitu kondisi dimana individu tidak memiliki kewarganegaraan atas satu negara mana pun di dunia. Sebagai upaya dalam mengurangi masalah tanpa kewarganegaraan, hukum internasional membentuk beberapa Konvensi yang terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu:

a. *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*

Konvensi ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang mudah terjadi yang dapat mempengaruhi orang-orang yang tidak memiliki berkewarganegaraan dan untuk membantu menyelesaikan masalah praktis yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Konvensi ini menegakkan hak-hak dan kebebasan bergerak bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan secara sah di suatu wilayah, dan mewajibkan Negara-negara untuk memberi mereka identitas kertas dan dokumen perjalanan. Konvensi ini juga melarang pengusiran tersebut orang tanpa kewarganegaraan yang secara sah berada di wilayah negara pihak.³⁹

b. *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*

Konvensi ini berusaha mencegah terjadinya permasalahan tanpa kewarganegaraan dengan melarang penarikan kewarganegaraan dari warga negara - baik melalui penghilangan, penolakan, atau perampasan kewarganegaraan yang jika itu terjadi akan menyebabkan statelessness.

³⁹ *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*

UNHCR telah mengidentifikasi penyebab utama *statelessness*, dengan tujuan untuk memfokuskan tindakannya pada hal tersebut dan mencoba untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi masalah tanpa kewarganegaraan.⁴⁰ Penyebab lain dari *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan, selain yang disebutkan di atas, adalah diskriminasi gender, kemerdekaan negara-negara baru dan suksesi negara.⁴¹

Untuk penjelasan lebih lanjut, macam-macam penyebab *statelessness* itu sendiri, yaitu:⁴²

1. Konflik Hukum

Seseorang dapat dianggap tidak memiliki kewarganegaraan saat lahir karena hukum nasional yang saling bertentangan. Misalnya, seseorang yang lahir dari orang tua yang merupakan warga negara lain, bisa jadi anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan karena negara kelahirannya memberikan kewarganegaraan berdasarkan keturunan (*jus sanguinis*) sementara negara orang tuanya hanya memberi kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir (*jus soli*).

2. Kebijakan dan Hukum yang Mempengaruhi Anak

Beberapa negara tidak mengizinkan perempuan untuk menurunkan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka. Hal ini secara otomatis

⁴⁰ Institute on Statelessness and Inclusion, *About Statelessness*, <http://www.institutesi.org/world/causes.php> (19 Januari 2018)

⁴¹ Andrés Ordoñez Buitrago, *Statelessness and human rights: the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, EAFIT, Journal of International Law, University Medellin, Colombia

⁴² Dimitrina Petmva, *Project "Stateless Persons in Detention" Legal Working Paper: The Protection of Stateless Persons in Detention under International Law*, ERT Legal Working, The Equal Right Trust, 2009, hlm. 23-24

menyebabkan anak-anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Anak yatim piatu, anak adopsi dan anak di luar perkawinan menjadi rentan akan efek yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan ini.⁴³

3. Kebijakan dan hukum yang Mempengaruhi Perempuan

Beberapa negara secara otomatis menarik kewarganegaraan seorang wanita yang menikahi laki-laki yang berbeda kewarganegaraan. Dalam kasus seperti itu, jika negara suami tidak secara otomatis menyediakan prosedur perolehan kewarganegaraan, maka perempuan akan menjadi *stateless*. Pembubaran pernikahan bisa mengakibatkan wanita kehilangan kewarganegaraan yang dia dapatkan melalui pernikahan, tanpa secara otomatis memperoleh kembali kewarganegaraan aslinya.⁴⁴

4. Praktik Administratif

Birokrasi seringkali mengakibatkan seseorang gagal memperoleh kewarganegaraan. Biaya administrasi yang berlebihan, proses pendaftaran yang tidak masuk akal, tenggat waktu dan ketidakmampuan untuk menghasilkan dokumen (yang mungkin hanya dimiliki oleh kantor negara bekas negaranya) adalah faktor-faktor yang mengakibatkan orang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan.⁴⁵

⁴³ Op. Cit, Dimitrina Petmva, *Project "Stateless Persons in Detention"...* hlm.23

⁴⁴ Ibid, hlm. 23

⁴⁵ Ibid, hlm. 24

5. Suksesi Negara

Perubahan dalam wilayah dan / atau kedaulatan dalam suatu negara seringkali dapat mengakibatkan sekelompok orang terombang-ambing di antara hukum negara yang lama dan baru.⁴⁶

6. Diskriminasi

CERD menetapkan bahwa orang tidak akan kehilangan hak atas kewarganegaraan karena alasan diskriminatif berdasarkan latar belakang rasial, etnis dan agama karena hal ini dapat mengakibatkan kelompok orang ditolak kewarganegaraannya melalui hukum nasional suatu negara.⁴⁷

6. Status Kewarganegaraan sebagai Hak Asasi Manusia

Dari penjelasan secara umum mengenai kewarganegaraan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa status kewarganegaraan merupakan bagian penting dari HAM. Hal ini dikarenakan kewarganegaraan memiliki peran penting bagi tiap individu di dunia. Status kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara individu dan negara dimana melekat hak dan kewajiban di dalamnya.⁴⁸ Ikatan hukum yang menimbulkan hubungan timbal balik tersebut menjadi sangat penting adanya bagi eksistensi individu dimanapun ia berada, karena melalui status kewarganegaraan individu dapat menikmati hak-haknya di dalam negara secara layak.

⁴⁶ Ibid, hlm. 24

⁴⁷ Ibid, hlm. 24

⁴⁸ Vanessa Thevathasan, *Interview: The Stateless Rohingya*

C. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak dasar dan kebebasan yang dimiliki setiap orang di dunia, sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, terlepas dari ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnisitas, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak atas kehidupan dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa diskriminasi.⁴⁹ HAM tidak akan pernah bisa dibawa pergi atau diambil alih, meski terkadang bisa dibatasi, misalnya jika seseorang melanggar hukum atau untuk kepentingan keamanan nasional.

Hak-hak dasar ini didasarkan pada nilai-nilai sosial yang berlaku seperti martabat, keadilan, kesetaraan, rasa hormat dan independensi. Namun HAM bukan hanya konsep abstrak, melainkan telah didefinisikan dan dilindungi oleh hukum. HAM memiliki peran penting bagi kita semua, bukan hanya mereka yang menghadapi penindasan atau penganiayaan. HAM melindungi individu di banyak bidang kehidupan sehari-hari

Hukum internasional adalah aspek penting dari HAM. Pemerintah berada dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan kebebasan individu atau kelompok masyarakat dimana kebebasan tersebut akan sulit untuk dikendalikan tanpa adanya hukum internasional. Serangkaian perjanjian HAM dan instrumen lainnya yang dibentuk sejak tahun 1945 telah berkembang

⁴⁹ United Nations, *Human Right*, <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/> (10 Januari 2018)

menjadi badan HAM internasional yang berpengaruh dimana pelaksanaannya dipantau dan dilaksanakan oleh institusi internasional yang penting seperti Dewan HAM PBB, badan perjanjian PBB, Dewan Eropa dan Pengadilan HAM Eropa.⁵⁰

Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban Pemerintah atau negara untuk bertindak dengan cara tertentu untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental individu atau kelompok. Salah satu pencapaian besar PBB adalah terciptanya badan hukum HAM yang komprehensif dan kode-kode atau norma-norma universal dan dilindungi secara internasional dimana semua negara dapat menyampaikan cita-citanya terhadap penegakan HAM. PBB telah mendefinisikan berbagai macam HAM seperti hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. PBB juga telah membentuk mekanisme untuk mempromosikan dan melindungi HAM tersebut untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.⁵¹

Terdapat 2 konsep umum mengenai HAM, yaitu: ⁵²

- a. HAM tidak diartikan sebagai ketentuan moral biasa dalam hubungan interpersonal melainkan juga norma-norma politik yang berhubungan dengan bagaimana orang diperlakukan oleh negara dan institusi-institusinya

⁵⁰ Equality and Human Rights Commission. *International Human Rights*. <https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/international-human-rights> (12 Januari 2018)

⁵¹ United Nation, *Human Rights: What is Human Right?*, <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/> (2 Januari 2018)

⁵² Edisius Riyadi Terre, *Hak Asasi Manusia, dari Kewargaan ke Humanisme Universal Sebuah Telusuran Genealogis*, Jurnal Ultima Humaniora, Volume 1 Nomor 1, Maret 2013, hlm. 68-69

khususnya mengenai hak untuk tidak didiskrimansi dalam setiap pemenuhan hak asasi manusia.

- b. Eksistensi hak asasi manusia sebagai hak moral dan/atau legal yaitu hak yang dijamin secara nasional maupun secara internasional.

D. Tinjauan Umum tentang Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara

1. Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan juga memiliki arti yang sama dengan kemerdekaan.⁵³ Apabila negara disebut berdaulat, maka negara tersebut adalah negara merdeka dan juga sebaliknya.⁵⁴ Kemerdekaan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu negara dalam hubungan internasional melaksanakan hak-haknya sebagai negara yang diakui dalam dunia internasional. Hal tersebut sebagaimana didefinisikan oleh Max Huber, Arbitrator dalam *Islands of Palmas Arbitration*, yang menjelaskan mengenai kedaulatan teritorial.⁵⁵ Kedaulatan secara umum adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk dapat secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingan negara yang bersangkutan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi negara adalah *capacity to enter relations with other states*. Konvensi Montevideo ini

⁵³ Ian Brownlie dalam Boer Mauna Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 25

⁵⁴ N.A. Maryan Green dalam Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 25

⁵⁵ J. G. Starke, *Introduction to International Law, Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan oleh Bambang Iriana Djaatmadja, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 211

merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa ketiga unsur tersebut belum cukup untuk menjadikan negara sebagai suatu entitas tertinggi dalam masyarakat yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu harus terdapat unsur tambahan yang melekat pada negara yaitu kedaulatan. Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan.

Berdasarkan konsep hukum internasional, terdapat 3 (tiga) aspek utama dalam kedaulatan, yaitu:⁵⁶

- a. Aspek ekstern kedaulatan, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain
- b. Aspek intern kedaulatan, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan lembaga-lembaga dalam urusan pemerintahannya serta tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dengan urusan pemerintahannya.
- c. Aspek teritorial kedaulatan, yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah negara tersebut.

Di samping aspek-aspek tersebut di atas, kedaulatan juga memiliki beberapa pengertian yang dibagi ke dalam pengertian negatif dan pengertian positif, yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Op. Cit, Boer Mauna, **Hukum Internasional...**, hlm 24-25

⁵⁷ Ibid, hlm 24-25

- a. Pengertian negatif
 1. Kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status lebih tinggi.
 2. Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan darimanapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.
- b. Pengertian positif⁵⁸
 1. Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam nasional bagi kesejahteraan umum masyarakatnya. Hal ini yang disebut dengan kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.
 2. Kedaulatan memberikan wewenang kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya, yang kemudian disebut dengan wewenang penuh dari suatu negara.

Menurut Henry Schermers ia berpendapat bahwa di bawah hukum internasional kedaulatan negara harus dikurangi.⁵⁹ Kerja sama internasional mensyaratkan bahwa semua negara seharusnya terikat oleh beberapa persyaratan minimum hukum internasional tanpa berhak mengklaim bahwa kedaulatan mereka memungkinkan mereka menolak peraturan internasional yang bersifat dasar tersebut. Dunia yang berdiri saat ini membutuhkan negara-negara berdaulat untuk pemerintahan yang tertib. Komunitas dunia

⁵⁸ Ibid, hlm 24-25

⁵⁹ Gerard Kreijen, *State Sovereignty and International Governance* (E-book) <http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199245383.001.0001/acprof-9780199245383-chapter-7>

tidak memiliki sarana untuk memerintah dunia kecuali melalui hukum internasional. Pelaksanaan dan penegakan hukum internasional atas dasar kedaulatan di dalam wilayah negara, sekarang lebih dari sekedar bagian penting dari struktur hukum internasional modern.

3. Pengertian Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi negara berkaitan erat dengan kedaulatan negara karena yurisdiksi didapatkan apabila suatu negara memiliki kedaulatan. Dalam hukum internasional publik, konsep yurisdiksi secara tradisional memiliki kaitan yang kuat dengan gagasan tentang kedaulatan. Yurisdiksi memungkinkan Negara-negara memberi efek pada kedaulatan negara masing-masing yang independen yang diakui secara global dimana negara-negara di dunia memiliki kedudukan yang sama secara keseluruhan. Kedaulatan dapat dimaknai dengan konsep yang disebut *domestic jurisdiction*.⁶⁰ Pasal 2 (7) Piagam PBB sebagaimana berbunyi:

*“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”*⁶¹

Maksud dari pasal tersebut bahwa tidak ada ketentuan dalam Piagam PBB yang dapat mencampuri urusan-urusan dalam negeri suatu negara. Imre Anthony Csabafi dalam bukunya *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law* mengemukakan bahwa yurisdiksi negara dalam

⁶⁰ Cedric Ryngaert, *The Concept of Jurisdiction in International Law (online)*, International Law Journal, Utrecht University, <https://unijuris.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/9/2014/12/The-Concept-of-Jurisdiction-in-International-Law.pdf>

⁶¹ *Article 7 Paragraph 2 Charter of United Nations*

hukum internasional publik berarti hak dari suatu negara untuk mengatur langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau yudikaatif atas hak-hak individu, miliki atau harta keakyaannya, perilaku dan peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri.⁶²

4. Prinsip Yurisdiksi Negara

Pada praktiknya, suatu negara memiliki dasar-dasar untuk mengklaim yurisdiksi atas suatu persoalan, yaitu⁶³:

a. Teritorial

Memberikan kewenangan terhadap suatu negara untuk melaksanakan kedaulatannya terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam wilayahnya.⁶⁴ Prinsip ini merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dan melalui prinsip ini, suatu negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukum kepada orang asing yang berbuat kejahatan di dalam wilayah negaranya. Adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.⁶⁵

⁶² Imre Anthony Csabafi, *The Concept Of State Jurisdiction In International Space Law*, martinus nijhoff, the haque, 1971, hlm 49 sebagaimana dikutip oleh Sefriani, hlm. 233

⁶³ Jahawir Tonhowi, Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hlm 158-166

⁶⁵ Op. Cit, J. G. Starke, *Introduction to International ...*, hlm. 270

Jika terjadi suatu kejahatan di wilayah teritorial suatu Negara, maka pengadilan Negara tersebut memiliki yurisdiksi terkuat dengan pertimbangan :⁶⁶

1. Negara dimana kejahatan dilakukan adalah negara yang ketertiban sosialnya paling terganggu.
2. Biasanya pelaku kejahatan ditemukan di mana kejahatan dilakukan.
3. Akan lebih mudah menemukan saksi dan bukti sehingga proses persidangan dapat lebih efisien dan efektif.
4. Seorang warga negara asing yang datang ke wilayah suatu negara dianggap menyerahkan diri pada sistem hukum nasional negara tersebut, sehingga ketika ia melakukan pelanggaran maka ia harus tunduk pada hukum setempat meskipun mungkin saja apa yang dilakukan sah (*lawful*) menurut sistem hukum nasional negaranya sendiri

b. Kebangsaan

Hak dari suatu negara untuk mengklaim atas yurisdiksi dari suatu persoalan dengan mendasarkan pada faktor kebangsaan yang dimiliki oleh pihak yang terkait dimanapun ia berada. Sedangkan syarat-syarat yang menjadikan seseorang berkebangsaan suatu negara dinyatakan oleh pasal 2 dari Hague Convention on Certain Questions “*as to whether a person possesses the nationality of a particular State shall be determined in accordance with the law of that State*”⁶⁷

⁶⁶ Sumaryo Suryokusumo, **Yurisdiksi Negara Vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial**, Indonesian Journal of International Law, Volume 2 Nomor 4 Juli, 2015

⁶⁷ *Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws*, dalam 179 *League of Nations Treaty Series* 89, 1930, dikutip dalam Jawahir Tonthowi dan Pranoto Iskandar, hlm 161

5. Jenis-Jenis Yurisdiksi

Jenis-jenis yurisdiksi negara dapat ditinjau berdasarkan:

a. Hak, Kekuasaan, Dan Kewenangan Untuk Mengatur.⁶⁸

1. Yurisdiksi Legislatif, yaitu kewenangan untuk mengatur melalui pembentukan kebijakan-kebijakan dan peraturan nasional.
2. Yurisdiksi Eksekutif, yaitu kewenangan untuk melaksanakan atau menerapkan peraturan dan kebijakan yang telah dibentuk.
3. Yurisdiksi Yudikatif, yaitu kewenangan badan peradilan di suatu negara untuk mengadili suatu perkara yang terjadi di dalam wilayahnya.

b. Objek

1. Yurisdiksi personal

- a. Prinsip Nasionalitas Aktif, yaitu hukum nasional suatu negara Indonesia berlaku kepada setiap warga negaranya dimanapun ia berada.⁶⁹
- b. Prinsip Nasionalitas Pasif, yaitu hubungan antara negara dengan orang warga negara asing atau tanpa kewarganegaraan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya dari tindakan yang merugikan dari warga negara asing.⁷⁰

⁶⁸ Ikaningtyas, **Yurisdiksi Negara**, Bahan Kuliah Hukum Internasional, Power Point, <http://ningtyas.lecture.ub.ac.id/files/2017/01/KEDAULATANDANYURISDIKSI.ppt> (7 Maret 2018)

⁶⁹ Lailatul Mustaqimah, **Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi**, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 2, 2016

⁷⁰ Ikaningtyas, **Yurisdiksi Negara**, Bahan Kuliah Hukum Internasional, Power Point, <http://ningtyas.lecture.ub.ac.id/files/2017/01/KEDAULATANDANYURISDIKSI.ppt> (7 Maret 2018)

3. Yurisdiksi kebendaan (*jurisdiction in rem*), yaitu kewenangan yang berkaitan dengan benda yang letaknya permanen di dalam suatu negara seperti gedung dan tanah, selain itu berkaitan juga dengan benda di wilayah suatu negara bergerak yang dapat berpindah ke wilayah negara lain seperti kapal laut dan pesawat.⁷¹
- c. Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari objek masalah⁷²
1. Yurisdiksi territorial, yaitu kewenangan untuk suatu negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.
 2. Yurisdiksi quasi-teritorial, yaitu kewenangan terhadap suatu ruang dimana ruang tersebut sebenarnya bukanlah wilayah negara namun bersambungan dengan wilayah negara.
 3. Yurisdiksi ekstrateritorial, yaitu kewenangan terhadap area yang jauh di luarnya seperti kapal laut suatu negara yang berlayar di laut lepas
 4. Yurisdiksi universal, yaitu Tidak semata-mata berkaitan dengan tempat atau waktu maupun pelaku dari peristiwa hukum tersebut, melainkan berdasarkan pada corak dan sifatnya sendiri.

E. Tinjauan Umum tentang Rohingya dan *Burma Citizenship Law*

a. Etnis Rohingya

Rohingya adalah kelompok etnis minoritas, sebagian besar terdiri dari umat Islam dan sebagian kecil beragama Budha yang tinggal di Myanmar Barat tepatnya di provinsi Arakan yang sekarang berganti nama menjadi Rakhine

⁷¹ ibid

⁷² Ibid

saat Myanmar diambilalih oleh junta militer dibawah pimpinan Ne Win pada tahun 1962.⁷³ Bagi etnis Rohingya, Meskipun mereka telah tinggal di Asia Tenggara selama beberapa generasi, pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya bukan termasuk bagian dari etnis Myanmar dengan alasan etnis Rohingya datang ke Myanmar selama masa kolonialisme Inggris. Pemerintah Myanmar mengggap bahwa mereka bukan etnis asli Myanmar sehingga tidak berhak mendapat pengakuan sebagai warga negara Myanmar melalui tidak diberikannya kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Etnis Rohingya mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain, contohnya ke Bangladesh.⁷⁴

Etnis Rohingya mendapat berbagai perlakuan diskriminatif di dalam wilayah Myanmar seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Diskriminasi di bidang politik terhadap etnis Rohingya antara lain pembatasan mobilisasi Muslim Rohingya. Muslim Rohingya hanya dapat beraktivitas di wilayah desa/kampung saja. Bila hendak bepergian, warga Rohingya diwajibkan membawa surat jalan walaupun hanya untuk mengunjungi tetangga desa warga Muslim Rohingya. Selain itu warga Muslim Rohingya memiliki

⁷³ R. Firman Syarif Hidayatullah dan Sugiyanto Eddie Kusuma, **Dampak Penerapan Undang – Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988**, Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

⁷⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, **Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif Asean**, ISSN 1412 – 8683. Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

kewajiban untuk membayar pungutan. Muslim Rohingya kehilangan mobilitas sebagai konsekuensi dari peraturan pelarangan tersebut, pembatasan akses warga Muslim Rohingya ke pasar, tidak mendapat peluang ketenaga-kerjaan, buruknya fasilitas kesehatan dan akses kepada pendidikan yang lebih tinggi. Penggunaan surat jalan yang diberlakukan kepada warga Muslim Rohingya digunakan sebagai alat untuk mencegah warga Muslim Rohingya agar tidak dapat melakukan perpindahan.⁷⁵

b. Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982/ *Burma Citizenship Law* (BCL)

Undang-undang Kewarganegaraan Burma 1982 atau yang disebut *Burma Citizenship Law* (BCL) merupakan undang-undang kewarganegaraan yang dibentuk oleh Myanmar (dulu bernama Burma) mengenai kewarganegaraan masyarakat yang berada di wilayah Myanmar. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah Burma nasionalis yang bermaksud untuk menopang kekuatan etnis Burma dengan mengakomodasi nama-nama etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar. Sebelum BCL diberlakukan pada tahun 1982, pemerintahan Burma sebelumnya telah memberlakukan Union Act of Citizenship 1948. Pembentukan undang-undang baru dikarenakan bergantinya pemegang kekuasaan pemerintahan Myanmar dan terdapat beberapa hal yang ditambahkan seperti klasifikasi atau kategori warga negara Myanmar dimana pada undang-undang sebelumnya tidak diatur.

⁷⁵ The Hindu Net Desk, *For Rohingya, There Is No Place Called Home*. <http://www.thehindu.com/news/international/for-rohingyas-there-is-no-place-called-home/article19620567.ece> (16 Januari 2018)

BCL membagi 3 (tiga) kategori kewarganegaraan. *Pertama*, warga negara Myanmar yang mendapatkan kewarganegaraan diterapkan pada etnis Burman, Kachin, Kayah, Karen, Mon, Arakan Buddha, Shan, dan kelompok etnis lainnya yang hadir di Myanmar sebelum tahun 1823 dimana etnis-etnis tersebut diberikan status kewarganegaraan penuh. *Kedua*, memberi sebagian "*associate*" kewarganegaraan kepada anak-anak dari perkawinan campuran dimana satu orang tua masuk dalam kategori pertama, juga kepada individu-individu yang pernah tinggal di Myanmar selama lima tahun berturut-turut, atau kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar selama delapan tahun dari sepuluh tahun sebelum kemerdekaan Myanmar. Terdapat ketentuan khusus yang berlaku bagi warga negara asosiasi yaitu golongan ini dapat memperoleh penghasilan, namun tidak bisa bertugas di kantor-kantor politik. Kategori ketiga diterapkan pada keturunan imigran yang tiba di Myanmar selama masa penjajahan Inggris. *Ketiga* adalah perolehan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi.⁷⁶

⁷⁶ Harvard Divinity School, *The Burma Citizenship Act (online)*, Religious Literacy Project, <https://rlp.hds.harvard.edu/faq/burma-citizenship-act> (13 November 2017)